



PUTUSAN

Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : PUJA ASMARA alias PUJA binti ASRIL ANWAR;
Tempat Lahir : Duri;
Tanggal Lahir/Umur : 17 Februari 1996/27 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
10. Hakim Tinggi, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 30 November 2023 Nomor : 2003/Pen.Pid/2023/PT.PBR, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
11. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 2103/Pen.Pid/2023/PT.PBR sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

KESATU:

Melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 18 Oktober 2023 No.Reg.Perkara : PDM-109/PRP/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJA ASMARA alias PUJA ANWAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Puja Asmara alias Puja binti Asril Anwar dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat Nopol BM 6911 MAA, dengan Nomor Q03131038;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol BM 6911 MAA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n PONITI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ROHAYATI alias IRO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) handphone Merk Oppo A71 warna cream;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1907 warna biru;
- 1 (satu) helai celana hawai warna biru bertuliskan Kanada;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat dengan garis kuning;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Gats;
- 1 (satu) buah tipis hitam bertuliskan Dior;
- 1 (satu) helai celana dalam indomaret warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJA ASMARA alias PUJA binti ASRIL ANWAR (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat Nopol BM 6911 MAA, dengan Nomor Q03131038;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol BM 6911 MAA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n PONITI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ROHAYATI alias IRO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) handphone Merk Oppo A71 warna cream;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1907 warna biru;
- 1 (satu) helai celana hawai warna biru bertuliskan Kanada;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat dengan garis kuning;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Gats;
- 1 (satu) buah tipis hitam bertuliskan Dior;
- 1 (satu) helai celana dalam indomaret warna hitam;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 295/Akta Pid.B/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 295/Akta Pid.B/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya terkait barang bukti sepeda motor:

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BM 5013 MAG merupakan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Dan dipersidangan baik Terdakwa PUJA ASMARA, saksi YOLA YOLANDA, dan saksi BUNGSU PURNAMA tidak ada mengajukan bukti terkait kepemilikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, karena itu harus dirampas untuk Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding, dan merubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023 agar sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membunuh korban. Korban meninggal dikarenakan pada saat bersetubuh dengan terdakwa, badannya kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan buih-buih. Karena panik, terdakwa membalikan badan korban yang sedang diatas tubuh terdakwa hingga dia dibawah.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Seketika terdakwa menelpon saksi Yolanda untuk minta solusi, dan solusi yang diberikan saksi Yolanda adalah tinggalkan saja korban itu di lokasi dan barang-barang korban disembunyikan ditempat yang aman;

- Terdakwa tidak ada mencekik korban. Bahwa hasil visum tidak valid, mayat korban ditemukan 3 (tiga) hari setelah ia meninggal, dan pada waktu ditemukan ada biawak dekat mayat korban. Terdakwa pernah minta agar terhadap korban dilakukan otopsi, akan tetapi tidak dilakukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulangi menguraikan fakta persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding, dan merubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023 agar sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Memori Banding yang diajukan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan melakinkan melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu, kecuali pertimbangan hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB korban menelpon terdakwa melalui handphone ibu terdakwa dan mengatakan "Halo dimana? Jadi kamu mau duit? Ni aku ada uang Rp1.500.000,00 (satu jta lima ratus ribu rupiah)" dijawab oleh terdakwa "di rumah, iya aku mau". Selanjutnya ia terdakwa menemui korban menggunakan sepeda motor merek Yamaha N.MAX warna hitam hingga bertemu di kebun kelapa sawit yang terletak di Kota Tengah RT.003 RW.010, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa setelah bertemu dengan korban, ia Terdakwa minta uang yang dijanjikan korban, tetapi korban mengajak terdakwa masuk kedalam kebun kelapa sawit untuk bersetubuh. Pada waktu sedang bersetubuh, terdakwa dengan korban bertengkar mulut, dan korban yang sedang berada diatas tubuh terdakwa kejang-kejang dari mulut korban mengeluarkan buih-buih, karena itu terdakwa mendorong tubuh korban hingga berada diatas tanah disebelah kiri tubuh terdakwa. Setelah korban berada disebelah kiri terdakwa dalam keadaan telentang, Terdakwa melihat mata korban memerah dan melotot keatas serta kesulitan bernafas seperti sakratul maut. Setelah korban meninggal dunia, Terdakwa menelpon saksi Yola Yolanda. Atas solusi dari saksi Yolanda, terdakwa meninggalkan korban di lokasi, dan barang-barang korban disembunyikan ditempat yang aman setelah diambil oleh saksi Yolanda dan saksi Bungsu;
- Bahwa menurut Visum et Repertum UPTD Puskesmas Tambusai Nomor : VER/05/II/KES.3/2023/RSB tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas nama PONITI MULYANTO dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 25-60 tahun, Ras Mongoloid, Panjang badan 162 cm, yang sudah mengalami pembusukan lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi, kedua pelipis dan ubun-ubun kepala sebelah kiri, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok; pendarahan diatas selaput

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras otak (*epidural hemorrhage*); bercak perdarahan pada permukaan tengah tulang dasar otak sebelah kanan (*os basis cranii fissa media pars dekstra*); erosi (pengelupasan) pada selaput keras otak; dan patah pada tulang rawan gondok sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan sumbatan jalan napas. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada leher sesuai dengan kasus pencekikan. Perkiraan saat kematian adalah sekira 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa setelah bertemu dengan korban, ia Terdakwa minta uang yang dijanjikan korban, tetapi korban mengajak terdakwa masuk kedalam kebun kelapa sawit untuk bersetubuh. Pada waktu sedang bersetubuh, terdakwa dengan korban bertengkar mulut, dan korban yang sedang berada diatas tubuh terdakwa kejang-kejang dari mulut korban mengeluarkan buih-buih, karena itu terdakwa mendorong tubuh korban hingga berada diatas tanah disebelah kiri tubuh terdakwa. Setelah korban berada disebelah kiri terdakwa dalam keadaan telentang, Terdakwa melihat mata korban memerah dan melotot keatas serta kesulitan bernafas seperti sakratul maut;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut mempunyai hubungan causal yang langsung dan adequate dengan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Tambusai Nomor : VER/05/II/KES.3/2023/RSB tanggal 23 Februari 2023 atas pemeriksaan bedah mayat (autopsi) dari korban, yang menyimpulkan bahwa sebab mati korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan sumbatan jalan napas. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada leher sesuai dengan kasus pencekikan;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa membantah telah mencekik korban, akan tetapi berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mencekik korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 KUHPidana, akan tetapi menilik pada uraian dari dakwaan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa maksud dari Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang menurut Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu adalah dengan sengaja melakukan pembunuhan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia, Terdakwa menelpon saksi Yola Yolanda. Atas solusi dari saksi Yola Yolanda, terdakwa meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan barang-barang korban disembunyikan ditempat yang aman setelah diambil oleh saksi Yolanda dan saksi Bungsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan hanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kendatipun perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terbukti, tidak mengakibatkan tidak terbuktinya perbuatan pokok, dikarenakan perbuatan secara bersama-sama hanya merupakan perbuatan tambahan atas perbuatan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “pembunuhan” melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan dan bermamfaat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa karena dalam memberikan keterangan terdakwa tidak berterus terang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan tidak adanya rasa penyesalan dipandang sebagai keadaan yang memberatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan belum pernahnya Terdakwa dihukum dipandang sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara mencekik leher korban dengan kedua tangannya, oleh karena barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih; dan
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam;

Bukanlah alat yang digunakan untuk kejahatan, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan pembunuhan, oleh karena itu alasan-alasan yang diuraikan Terdakwa dalam Memori Banding dinyatakan ditolak; Dan barang bukti bukan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka keberatan Penuntut Umum atas pertimbangan barang bukti dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023 harus diubah sekedar mengenai perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa, dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa PUJA ASMARA alias PUJA binti ASRIL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat Nopol BM 6911 MAA, dengan Nomor Q03131038;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol BM 6911 MAA;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
- 1 (satu) lembar KTP a.n PONITI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ROHAYATI alias IRO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Merk Oppo A71 warna cream;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1907 warna biru;
- 1 (satu) helai celana hawai warna biru bertuliskan Kanada;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat dengan garis kuning;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Gats;
- 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan Dior;
- 1 (satu) helai celana dalam indomaret warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Azwir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Setia Rina, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

ttd

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Azwir, S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 688/PID.B/2023/PT PBR